



PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX, Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Hi. Mawardi Pekon Banjarmasin, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, e-mail (e-Court): *nurulsyamsi.111@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 501/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 23 Oktober 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Pekon XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 28 Agustus 2024 M, dengan Perkara Nomor XXX yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : XXX;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun, dan Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut bilamana nanti diasuh oleh Tergugat, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

*Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, S.H dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Hi. Mawardi Pekon Banjarmasin, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, e-mail (e-Court): nurulsyamsi.111@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 501/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus tanggal 6 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pengelola Persalinan Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah, tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus dengan Akta Cerai Nomor XXX tanggal 17 September 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama mahesa XXX, lahir di XXX tanggal 2 Juni 2021, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak untuk anaknya;
- Bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait pengasuhan anak mereka setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan kesepakatan mereka anak diasuh oleh Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian 1 (satu) minggu bersama Tergugat, tetapi pada tanggal 19 Oktober 2024 lalu, saat anak bersama Penggugat baru 2 hari, Tergugat datang ke rumah saksi sambil marah-marah untuk menjemput anak dan mengatakan bahwa Penggugat telah menculik anak dari Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut, saksi khawatir Tergugat tidak memperlakukan anaknya dengan baik, karena saksi menyaksikan sendiri perlakuan kasar Tergugat pada waktu menjemput paksa anak di rumah saksi. Pada

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



waktu itu Tergugat datang marah-marah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membuat tetangga sekitar berdatangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak selama anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mengusahakan untuk membangun hubungan baik dengan Tergugat dan keluarganya dan juga sudah menasehati Penggugat demi kebutuhan anak, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat susah untuk diajak komunikasi secara baik-baik;
- Bahwa anak tersebut selama tinggal bersama Penggugat mendapatkan perlakuan yang baik, terpenuhi semua kebutuhannya baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat kesehariannya bekerja di Balai Pekon dan saksi juga ikut membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Guru Honorer, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus tindak kriminal;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat sudah maksimal untuk mengupayakan berkomunikasi secara baik dengan Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil menemukan kesepakatan;

Saksi 2, **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada bulan September 2024 lalu;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir tahun 2022;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak tinggal seminggu bersama Penggugat dan seminggu bersama Tergugat, tetapi pada bulan yang lalu Tergugat datang menjemput paksa anak sambil marah-marah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa saksi sering mengingatkan Penggugat untuk membangun hubungan baik dengan Tergugat dan keluarganya demi kenyamanan anak, namun tidak berhasil karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa anak tersebut selama tinggal bersama Penggugat mendapat perlakuan yang baik, terpenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya bekerja di Balai Pekon;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus tindak kriminal;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru SD Honorer;
- Bahwa Penggugat dan juga pihak keluarga Penggugat sudah maksimal untuk mengupayakan berkomunikasi secara baik dengan Tergugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 501/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 23 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Penggugat berupa asli Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Cerai, dan Fotokopi Keterangan Lahir, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUHPerdara (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan hak asuh anak (Hadhanah) yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2., P.3 dan P.4 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 / 1870 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Maryansyah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai kepala/anggota keluarga dari Maryansyah dan Rini Susanti dengan status hubungan dalam keluarga sebagai istri dan suami, dan bahwa anak bernama XXX tercatat dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi keterangan lahir yang dikeluarkan oleh penolong persalinan pekon XXX, kecamatan XXX, membuktikan bahwa anak atas nama XXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah

*Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 28 Agustus 2024 M;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa anak tersebut selama tinggal bersama Penggugat mendapatkan perlakuan yang baik, terpenuhi semua kebutuhannya baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus tindak kriminal;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak selama anak tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja di Balai Pekon untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah dan sekarang telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, mendapatkan perlakuan yang baik, terpenuhi semua kebutuhannya baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang guru honorer dan tidak memberikan nafkah untuk anaknya selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak yang bernama XXX, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), secara umum, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa walaupun menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, namun berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b). Ia berkelakuan buruk sekali*" dapat diberlakukan terhadap ibu yang mengasuh anaknya manakala ibu yang mengasuh anak tersebut telah terbukti atau terindikasi melakukan perbuatan menelantarkan atau kurang memberikan perhatian, tumbuh kembang lahir dan batin seorang anak meski anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, melakukan perbuatan yang mengarahkan perpindahan keyakinan anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan pokok Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama XXX pada pokoknya karena anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat dan terdapat unsur kekhawatiran jika dalam pengasuhan Tergugat yang kemudian akan dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, berdasarkan fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait pengasuhan anak mereka setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan kesepakatan mereka anak diasuh oleh Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian 1

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu bersama Tergugat, tetapi pada tanggal 19 Oktober 2024 lalu, saat anak bersama Penggugat baru 2 hari, Tergugat datang ke rumah saksi sambil marah-marah untuk menjemput anak dan mengatakan bahwa Penggugat telah menculik anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat Persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX tersebut diajak oleh Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kejadian selama persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat memiliki sikap yang buruk, justru selama tinggal bersama Tergugat, saksi tidak mengetahui keadaan anak tersebut, saksi khawatir Tergugat tidak memperlakukan anaknya dengan baik, karena saksi menyaksikan sendiri perlakuan kasar Tergugat pada waktu menjemput paksa anak di rumah saksi. Pada waktu itu Tergugat datang marah-marah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membuat tetangga sekitar berdatangan serta Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anak selama anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

*Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تَنْكِي لَمَ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun, yang sekarang diasuh oleh Penggugat, Penggugat meminta nafkah untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”* dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”,* serta petunjuk Allah SWT dalam Surat At Talak ayat 7 yang artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut nafkah anak, menurut pendapat Fuqaha' yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Muhadzab, Juz II, halaman 177 menjelaskan *“Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak”* dan Kitab Al 'Um halaman 78 menjelaskan *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemasalahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;*

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (Perempuan), berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Saksi dimuka sidang anak tersebut berumur 3 tahun dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah untuk Anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim perlu membebankan kewajiban kepada Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai guru honorer, akan tetapi tidak diketahui dengan pasti berapa penghasilan perbulannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, maka Tergugat tidak dapat memberikan dan tanggapan serta keterangan terkait penghasilannya sebagai guru honorer;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada titik temu tentang besaran nafkah terhadap seorang anak yang bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah anak berdasarkan azas kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menggunakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun, yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** perbulan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tgl. Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun harus diberikan Tergugat kepada anak tersebut melalui Penggugat sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** perbulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang nantinya akan ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tanggal Lahir, XXX, 02 Juni 2021, Umur 3 tahun, berada pada Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandung anak tersebut, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat membayar Nafkah anak bernama XXX (Perempuan), Tempat/Tanggal Lahir, XXX, 02 Juni 2021, umur 3 tahun, melalui

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Leni Pebriati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Walan Nauri, S.Sy.**

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Leni Pebriati, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	16.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>203.000,00</b>

Terbilang: *(dua ratus tiga ribu rupiah).*